



**PUTUSAN**

Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Susilo Bin Supa'i (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 6 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Keputran GG XII No 28 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/19/V/2024/Reskrim tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Joko Susilo Bin Supa'i (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO BIN SUPA'I (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUSILO BIN SUPA'I (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dan 5 (lima) lembar hasil stok audit TOKO MAKMUR dikembalikan kepada saksi FIYA EKA OKTARIYANI sedangkan 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna orange hitam Nopol ;DK-2623-FB dikembalikan kepada an. Suyono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SUSILO BIN SUPA'I (Alm) bersama-sama dengan Sdr. HANAFI (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Toko MAKMUR Jl. Semolowaru 73 Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berboncengan dengan Sdr. HANAFAI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna orange hitam Nopol ;DK-2623-FB menuju Toko MAKMUR Jl. Semolowaru 73 Surabaya, sesampainya di Toko MAKMUR terdakwa masuk kedalam toko untuk berkeliling sambil mencari barang yang mudah diambil sedangkan Sdr. HANAFAI menunggu diluar, lalu terdakwa mengambil kurang lebih 163 botol parfum jhonson berbagai varian yang berada di rak khusus keperluan bayi berada dibawah tangga dan memasukkan kedalam tas slempang atau cangklong warna hitam selanjutnya berpura-pura membeli minuman aqua selanjutnya membayar minuman tersebut dan keluar meninggalkan toko MAKMUR bersama Sdr. HANAFAI;
- bahwa kemudian toko MAKMUR melakukan audit Stok Barang dengan hasil audit ditemukan adanya selisih barang antara fisik yang ada dengan jumlah data stok di system dan ditemukan barang yang hilang sama jenisnya dengan barang yang hilang di Toko MAKMUR cabang Semolowaru Surabaya dengan kerugian sebagai berikut ;
  1. TOKO MAKMUR Cabang semolowaru nilai kerugian sebesar Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);
  2. TOKO MAKMUR Cabang keputih nilai kerugian sebesar Rp.1.488.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  3. TOKO MAKMUR Cabang bratang nilai kerugian sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  4. TOKO MAKMUR Cabang Dukuh Kupang nilai kerugian sebesar Rp.1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
  5. TOKO MAKMUR Cabang Pandigiling nilai kerugian sebesar Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Sdr. HANAFAI (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Toko MAKMUR mengalami kerugian materi kurang lebih total sebesar Rp.6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiya Eka Oktariyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah kepala pengurus / karyawan Toko Makmur yang beralamat di Jl. Semolowaru No 73 Surabaya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, toko Makmur telah kehilangan 96 (sembilan puluh) enam botol parfum bayi merek Johnson dengan berbagai rasa varian ;
- Bahwa awal dari diketahuinya kehilangan barang tersebut, awalnya dilakukan audit stok barang, yang ternyata ditemukan selisih antara fisik barang yang ada dengan jumlah data stok di komputer, kemudian dilakukan pengecekan melalui CCTV yang ada di toko, dan diketahui ada 2 (dua) orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dicurigai sebagai pelakunya, dalam rekaman CCTV terlihat orang tersebut datang dan langsung masuk ke toko serta mengambil barang yang dimaksud dan kemudian keluar toko tanpa membayar, dan kemudian atas rekaman CCTV tersebut, saksi melaporkannya ke kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata kejadian tersebut juga terjadi di beberapa cabang toko Makmur, yaitu di toko Makmur cabang Jl Keputih Surabaya juga kehilangan barang yang sama dengan nilai kerugian Rp.1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Toko Makmur cabang Jl Bratang, menderita kerugian senilai Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), toko Makmur cabang Jl Dukuh Kupang menderita kerugian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan toko Makmur cabang Jl. Pandegiling, menderita kerugian sebesar Rp.2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan toko Makmur cabang Jl Semolowaru sendiri menderita kerugian senilai Rp.2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara seksama, pelaku kesemuanya itu adalah orang yang sama ;
- Bahwa dalam CCTV terlihat orang tersebut, masuk dengan membawa tas, dan kemudian memasukkan beberapa botol parfum ke dalam tasnya dan setelah itu pergi meninggalkan toko begitu saja ;
- Bahwa parfum yang hilang tersebut, semuanya terpajang dalam rak didalam toko ;
- Bahwa yang hilang berjumlah 96 (sembilan puluh enam) botol parfum ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan toko Makmur maupun manajemen dan pegawainya sebagai pemilik barang ;
- Bahwa sampai dengan sekarang parfum tersebut tidak kembali ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, toko Makmur telah menderita kerugian senilai Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Siti Khodijah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di toko Makmur cabang Jl. Dukuh Kupang, Jl Raya Dukuh Kupang XXV No 16 A Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan kroscek dari pihak manajemen toko Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, melalui CCTV toko, ditemukan rekaman ada 2 (dua) orang yang datang ke toko Makmur Jl. Dukuh Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan nopol DK-2623-FB masuk kedalam toko dan mengambil beberapa botol parfum, kemudian dimasukkan kedalam tas yang dibawanya, dan pergi begitu saja tanpa melakukan pembayaran ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 67 (enam puluh tujuh) botol parfum bayi merek Johnson dengan berbagai varian rasa senilai Rp.1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa atas rekaman CCTV tersebut, pihak manajemen kemudian melaporkannya ke kantor polisi, dan saksi mendengar jika pelakunya telah tertangkap dan sesuai rekaman CCTV yang ada dan saksi saksikan, ciri ciri pelakunya sama dengan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan toko Makmur maupun manajemen dan pegawainya sebagai pemilik barang ;
- Bahwa sampai dengan sekarang parfum tersebut tidak kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Jl Tidar Surabaya, karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa parfum bayi merek Johnson dengan berbagai varian, yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Hanafi (DPO) pada beberapa cabang toko Makmur yang ada di Surabaya ;
- Bahwa barang berupa parfum bayi dengan merek Johnson dari berbagai varian rasa tersebut telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa dengan temannya yang bernama Hanafi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan plat nomor DK-2623-FB mendatangi toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, kemudian teman terdakwa yang bernama Hanafi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa masuk ke dalam toko dan sebelumnya terdakwa keliling didalam toko dan ketika melihat penjaga toko lengah, terdakwa memasukkan botol botol parfum merek Johnson tersebut ke dalam tas slempang yang terdakwa bawa, setelah dirasa aman, terdakwa kemudian mengambil minuman dan membayarnya dihadapan kasir, sedangkan botol botol parfum yang sudah ada didalam tas slempang tidak dibayar dan kemudian terdakwa dengan dibonceng Hanafi (DPO) pergi meninggalkan toko tersebut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, terdakwa dan Hanafi (DPO) juga melakukan hal yang sama di toko Makmur lainnya, yaitu di Jl Keputih, Jl Bratang dan Jl Dukuh Kupang Surabaya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) minggu, tidak langsung berturut turut ;
- Bahwa parfum parfum yang sudah terdakwa ambil tersebut, kemudian dijual di pasar maling (Wonokromo Surabaya) yang hasilnya kemudian dibagi berdua dengan Hanafi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa dalam setiap perbuatan tersebut, baik terdakwa maupun Hanafi (DPO) mendapatkan bagian yang sama yaitu sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan nopol DK-2623-FB adalah milik om terdakwa yang bernama Suyono ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama dan dihukum selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dan
2. 5 (lima) lembar hasil stok audit TOKO MAKMUR
3. 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna orange hitam Nopol ;DK-2623-FB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Jl Tidar Surabaya, karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa parfum bayi merek Johnson dengan berbagai varian, yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Hanafi (DPO) pada beberapa cabang toko Makmur yang ada di Surabaya ;
- Bahwa barang berupa parfum bayi dengan merek Johnson dari berbagai varian rasa tersebut telah dijual kepada orang lain (dipasar Maling Wonokromo Surabaya) ;
- Bahwa terdakwa dengan temannya yang bernama Hanafi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan plat nomor DK-2623-FB mendatangi toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, kemudian teman terdakwa yang bernama Hanafi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa masuk ke dalam toko dan sebelumnya terdakwa keliling didalam toko dan ketika melihat penjaga toko lengah, terdakwa memasukkan botol botol parfum merek Johnson tersebut ke dalam tas slempang yang terdakwa bawa, setelah dirasa aman, terdakwa kemudian mengambil minuman dan membayarnya dihadapan kasir, sedangkan botol botol parfum yang sudah ada didalam tas slempang tidak dibayar dan kemudian terdakwa dengan dibonceng Hanafi (DPO) pergi meninggalkan toko tersebut ;
- Bahwa selain toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, terdakwa dan Hanafi (DPO) juga melakukan hal yang sama di toko Makmur lainnya, yaitu di Jl Keputih, Jl Bratang dan Jl Dukuh Kupang Surabaya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) minggu, tidak langsung berturut turut ;
- Bahwa dalam setiap perbuatan tersebut, baik terdakwa maupun Hanafi (DPO) mendapatkan bagian yang sama yaitu sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan nopol DK-2623-FB adalah milik om terdakwa yang bernama Suyono;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama dan dihukum selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, toko Makmur telah menderita kerugian senilai Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Joko Susilo bin Supa'i dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, petunjuk serta keterangan dari terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIB di Jl Tidar Surabaya, karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan, berupa parfum bayi merek Johnson dengan berbagai varian, yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Hanafi (DPO) pada beberapa cabang toko Makmur yang ada di Surabaya dan barang berupa parfum bayi dengan merek Johnson dari berbagai varian rasa tersebut telah dijual kepada orang lain (dipasar Maling Wonokromo Surabaya), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan temannya yang bernama Hanafi (DPO), dimana keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan plat nomor DK-2623-FB mendatangi toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, kemudian teman terdakwa yang bernama Hanafi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa masuk ke dalam toko dan sebelumnya terdakwa keliling didalam toko dan ketika melihat penjaga toko lengah, terdakwa memasukkan botol botol parfum merek Johnson tersebut ke dalam tas slempang yang terdakwa bawa, setelah dirasa aman, terdakwa kemudian mengambil minuman dan membayarnya dihadapan kasir, sedangkan botol botol parfum yang sudah ada didalam tas slempang tidak dibayar dan kemudian terdakwa dengan dibonceng Hanafi (DPO) pergi meninggalkan toko tersebut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, terdakwa dan Hanafi (DPO) juga melakukan hal yang sama di toko Makmur lainnya, yaitu di Jl Keputih, Jl Bratang dan Jl Dukuh Kupang Surabaya, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) minggu, tidak langsung berturut turut dan setiap melakukan perbuatan tersebut, baik terdakwa maupun Hanafi (DPO) mendapatkan bagian yang sama yaitu sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk mengambil / menguasai beberapa botol parfum bayi merek Johnson dengan berbau varian rasa milik toko Makmur yang dilakukan terdakwa di beberapa cabang toko Makmur yaitu di toko Makmur di Jl. Semolowaru Surabaya, di Jl Keputih Surabaya, Jl Bratang Surabaya dan Jl Dukuh Kupang Surabaya, dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Toko Makmur menderita kerugian senilai Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 4 ini Majelis Hakim berpedoman pada keterangan saksi Fiya Eka Oktariyani dan saksi Siti Khodijah serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana saksi Fiya Eka Oktariyani dan saksi Siti Khodijah yang merupakan pegawai toko Makmur, saat dilakukan audit dan ditemukan selisih antara stok yang ada di toko dengan catatan ada di komputer, dan setelah dilakukan pengamatan atas rekaman CCTV yang ada di toko, terlihat 2 (dua) orang yang dicurigai melakukan perbuatan tersebut, dimana kedua orang tersebut datang ke toko Makmur dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna oranye – hitam dengan nopol DK-2623-FB, hal ini juga diakui terdakwa, dimana terdakwa melakukannya bersama dengan temannya yang bernama Hanafi (DPO) yang saat kejadian ditugaskan menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa masuk ke toko dengan membawa tas dan setelah keadaan memungkinkan, terdakwa memasukkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa botol parfum bayi ke dalam tasnya tersebut dan keluar toko dengan tanpa melakukan pembayaran di depan kasir, dan kemudian kesemua hasil kejahatan tersebut telah dijual terdakwa di pasar maling Wonokromo Surabaya, yang hasil penjualannya telah dibagi berdua dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang disampaikan dibawah sumpah pada persidangan, kesemuanya memberikan keterangan bahwa setelah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setelah dilakukan audit di toko Makmur dan beberapa cabang toko Makmur di Surabaya, dikarenakan ditemukan selisih antara stok barang dan catatan dalam komputer, dan ternyata di beberapa cabang toko Makmur yaitu di cabang Jl. Semolowaru Surabaya, di cabang Jl Keputih Surabaya, cabang Jl Bratang Surabaya dan cabang Jl Dukuh Kupang Surabaya, yang dilakukan terdakwa bersama temannya (Hanafi / DPO) yang dilakukan dalam jarak waktu sekitar 2 (dua) minggu / tidak langsung berturut turut, hingga akhirnya ditemukan fakta toko Makmur telah menderita kerugian senilai Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti yaitu saksi-saksi serta diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dan 5 (lima) lembar hasil stok audit Toko Makmur yang disita dari saksi Fiya Eka Otariani akan dikembalikan kepada saksi Fiya Eka Oktariani, sedangkan 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna orange hitam Nopol ;DK-2623-FB, yang diakui terdakwa sebagai milik om terdakwa, akan dikembalikan kepada Suyono / sesuai dengan bukti kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Makmur menderita kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab undang undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Susilo bin Supa'i (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Joko Sulilo bin Supa'i (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dan
  - 5 (lima) lembar hasil stok audit Toko MakmurDikembalikan kepada saksi Fiya Eka Oktariyani
  - 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitamDirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna orange hitam Nopol ;DK-2623-FBDikembalikan sesuai bukti kepemilikannya (an Suyono)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Titik Budi Winarti, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.